



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Zainal Arifin, Lahir di Solok, tanggal 4 Agustus 1948, jenis kelamin Laki-laki, beralamat di Komp. Palimo Indah Blok R 1 Kelurahan Cupak Tangah Kecamatan Pauh Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Solvia Efendi, S.H., dan Andre Prima, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum DS & REKANS yang beralamat di Jalan Muhammad Hatta Komp. Permata Indah Rawang RT 004 RW 005 Kelurahan Ps. Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang, email solviaeefendi48@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru dengan Nomor Register 157/SK/Pdt/VIII/2024/PN.Kbr tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pemerintah Republik Indonesia Cq Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Cq Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Cq **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, berkedudukan di Jalan Raya Koto Baru No. 329 Solok, Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat**, dalam hal ini diwakili oleh Bastian, A.Ptnh, Israr Abdi, S.H., dan Rinaldo, S.H., berdasarkan Surat Tugas Nomor: 188/ST-13.02/IX/2024 tanggal 23 September 2024, email israrabdi54@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 2 September 2024 dalam Nomor Register 12/Pdt.G/2024/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah Penggugat merupakan Pemohon Pemecahan sertifikat hak milik nomor. 1147/Alahan Panjang, yang terletak di nagari Alahan Panjang, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, yang diajukan Permohonannya kepada Tergugat, dengan berkas Permohonan nomor 613/2024 tanggal 30 Januari 2024;
2. Bahwa terhadap permohonan pemecahan sertifikat tersebut telah dilakukan pengukuran di lapangan selanjutnya diterbitkan sertifikat pecahannya oleh Tergugat akan tetapi sampai saat ini belum terbit sertifikat pecahannya, yang prosesnya sudah lebih 7 (tujuh) bulan;
3. Bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor. 01 tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, bahwa jangka waktu untuk pelayanan pemecahan /penggabungan dan pemisahan hak adalah 15 (lima belas hari);
4. Bahwa disebabkan tidak adanya kejelasan dari Tergugat mengenai permohonan Pemecahan sertifikat hak milik nomor. 1147/Alahan Panjang dengan berkas Permohonan nomor 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang telah dilakukan pengukuran yang proses selanjutnya adalah penerbitan sertifikat pecahannya, dimana sesuai dengan peraturan sebagaimana yang diterangkan pada posita angka 3 (tiga) diatas untuk pemecahan sertifikat membutuhkan waktu 15 (lima belas) hari dan telah lewat waktunya sementara itu gugatan dari pihak lain pun tidak ada, maka Penggugat melalui kuasanya melayangkan surat Permohonan Informasi kepada Tergugat tertanggal 13 Juni 2024;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2024 Tergugat menyampaikan Undangan terkait Surat dari Mevrizal nomor 07 /MLO-B/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat nomor. HP. 01.04/1715-13/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, undangan menyangkut penunjukan bidang tanah yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 di Jorong Pengalian Kayu Kepada:

- a. Walinagari Alahan Panjang;
- b. Walinagari Sungai Nanam;
- c. Walinagari Simpang Tanjung Nan Ampek;
- d. Pakieh (selaku keponakan dari Syamsudin);
- e. Hengky Nofriwandi, SH. M.Kn (Kuasa Zainal Arifin).

6. Bahwa terhadap undangan dari Tergugat tersebut pihak yang diundang telah hadir dilapangan kecuali Pihak yang mengundang yaitu pihak dari Tergugat tidak terlihat berada di lapangan, di lokasi objek sengketa yakni di Jorong Pengalian Kayu pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan tersebut;

7. Bahwa Surat Tergugat tanggal 08 Juli 2024 yang menjawab Surat dari Penggugat tertanggal 13 Juni 2024 yang menjadikan surat Mevrizal Law Office nomor 07 /MLO-B/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 perihal Pemblokiran SHM dan atau Tidak Menerbitkan SHM dan surat keberatan yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat tanggal 1 April 2024, yang mana Klien Mevrizal Law Office yang mengaku sebagai pemilik tanah pusako tinggi objek perkara nomor : 13/Pdt.G/1980/PN.SLK.AP; dan Putusan Pengadilan Tinggi nomor : 164/B/J/K/1983/PT.PDG; dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 190K/Pdt/1984; dijadikan sebagai dasar bagi Tergugat untuk menanggukhan proses Pemecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024, pada hal Klien Mevrizal Law Office tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak baik atas nama diri sendri maupun mewakili kaum pihak yang dimenangkan pada putusan perkara nomor : 13/Pdt.G/1980/PN.SLK.AP tersebut;

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tanah dengan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 tidak ada kaitannya dengan Surat dari Mevrizal nomor 07 /MLO-B/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat nomor. HP. 01.04/1715-13/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, karena suratnya cacat hukum dan objeknya juga berbeda, untuk itu tidak ada alasan bagi Tergugat untuk Menangguhkan sementara proses permohonan pemecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang tersebut;

9. Bahwa surat Tergugat tertanggal 08 Juli 2024 nomor HP.01.01/652-13.02/VII/2024 menunjukkan pengabaian terhadap Asas, Prinsip, Nilai Dasar, Serta Kode Etik dan Kode Prilaku ASN (vide: Bab II UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN), Tergugat tidak profesional dan terkesan memihak hal ini terlihat dari abainya Tergugat memastikan ada atau tidak adanya Legal standing Pihak yang mengajukan permohonan pemblokiran dan keberatan terhadap permohonan Pemecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024, dan Tergugat juga abai memastikan mengenai lokasi objek pemecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang berbeda dengan lokasi objek Surat cacat hukum dari Mevrizal nomor 07 /MLO-B/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 dan Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Sumatera Barat nomor. HP. 01.04/1715-13/VI/2024 tertanggal 26 Juni 2024, yang mana lokasi kedua objeknya sangat berbeda;

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat pecahan dari sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 dengan alasan yang tidak berdasar hukum sama sekali sebagaimana yang diterangkan oleh Tergugat Pada

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suratnya tanggal 08 Juli 2024 yang mengabaikan Pasal 48 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 133 Permen Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor. 01 tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum**;

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat pecahan dari sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 penggugat mengalami kerugian karena dituntut ganti rugi oleh Pembeli tanah Penggugat dengan surat nomor 0358ZP-TGR.14/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024, karena sertifikat pecahannya tidak diterbitkan oleh Tergugat;

12. Bahwa, berdasarkan uraian yang telah Penggugat sebutkan di atas, maka jelas dan terang dan nyata bahwa Tergugat telah beritikad tidak baik dengan tidak menerbitkan sertifikat pecahan dari sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024, bahwa perbuatan mana dapat dikualifisir sebagai **Perbuatan Melanggar Hukum** (*Onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

13. Bahwa menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut : **"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"**. Selain itu, menurut Munir Faudy, dalam bukunya berjudul, "Perbuatan Melawan Hukum" mengartikan **perbuatan melawan hukum** adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat;

14. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*), maka dihukum untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat sebagai akibat dari kesalahan Tergugat sebesar **Rp.3.436.175.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah)** dengan rician sebagai berikut:

➤ Kerugian Materiil :

- a. Pembayaran tuntutan ganti rugi dari pihak pembeli berdasarkan surat nomor 0358ZP-TGR.14/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 **Rp. 1.286.175.000,- (satu milyar dua ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);**
- b. Biaya operasional selama pengurusan permohonan Pemecahan Sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024, biayanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Biaya kuasa untuk pengurusan permohonan Pemecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
 - Biaya pembuatan jalan termasuk sewa alat berat dan gaji pekerja menuju lokasi tanah yang dibeli oleh PT. ZAFRO sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah);**
 - Biaya keamanan sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);**
 - Biaya lainnya sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);**
- c. Biaya Pengacara sebesar **Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);**

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



➤ Kerugian immateriil :

Sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat, Penggugat telah mengalami penderitaan psikis, mengalami penderitaan, kehilangan kepercayaan diri/depresi, dimana semuanya itu tidak dapat dinilai dengan materi, namun demikian agar gugatan ini tidak bersifat ilusi dan dapat dieksekusi, maka sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat atas perbuatan melawan hukumnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,-,- (satu milyar rupiah);

15. Bahwa sesuai dengan peraturan yang berlaku, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam angka 14 di atas harus Penggugat terima sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), jika terlambat membayarnya, maka wajar menurut hukum, Tergugat dihukum untuk membayar denda kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari keterlambatannya ;

16. Bahwa Penggugat kuatir akan itikad baik Tergugat dalam perkara ini, sehingga akan menambah kerugian berlipat ganda terhadap gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Coservatoir beslaag*) terhadap asset yang dimiliki oleh Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;

17. Bahwa sebelum Penggugat ajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok, Penggugat telah berusaha menemui Tergugat untuk mencari penyelesaian secara damai baik secara persuasif maupun secara formil melalui somasi, akan tetapi Tergugat tidak berkeinginan menyelesaikannya secara damai;

18. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok dengan bukti yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka untuk itu Penggugat mohon supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*);

19. Bahwa karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertifikat pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat;

Maka oleh karena itu, berdasarkan kepada uraian di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Solok untuk memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari yang akan ditentukan oleh Pengadilan ini dan selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan **Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad)** karena tidak menerbitkan sertifikat pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024;
3. Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan menyerahkan pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 tanpa syarat apa pun kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sebanyak **Rp.3.436.175.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagaimana diuraikan pada posita angka 14 (empat belas) di atas** sebagai ganti rugi kepada Penggugat, akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena tidak menerbitkan sertifikat pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebanyak 500.000,- (lima ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat atas keterlambatan atau kelalaiannya memenuhi kewajiban yang telah diputuskan oleh pengadilan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) terhadap asset yang dimiliki oleh Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak;
7. Menghukum Tergugat untuk patuh dan taat pada putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun Tergugat banding, kasasi dan verzet;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir kuasanya di persidangan dan Tergugat telah hadir wakilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ramawan Fauzi Putra, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

1. Eksepsi Tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut) :

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa yang menjadi dasar gugatan bukanlah tindakan Tergugat sebagai sebagai wakil dari badan hukum publik yang melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang keperdataan seperti jual beli, sewa menyewa, membuat perjanjian, dan sebagainya, akan tetapi mengenai perbuatan Tergugat dalam menyelenggarakan Pendaftaran Tanah.
- b. Bahwa perkara perdata yang menjadi kompetensi peradilan umum adalah perkara perdata Wanprestasi (1320 KUHPerdata) dan Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUHPerdata). Sementara dalam Gugatan Penggugat ini tidak ada peristiwa hukum/hubungan keperdataan yang dilakukan Tergugat yang dipandang sebagai perbuatan yang merugikan, sebaliknya yang ada adalah peristiwa hukum/hubungan terkait prosedur pendaftaran tanah atas Permohonan dari Penggugat melalui Kuasanya Hengky Nofriawardi terhadap layanan Pemecahan Bidang Sertipikat Hak Milik No. 01147/Nagari Alahan Panjang dengan Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan : 613/2024, ditujukan kepada Tergugat.
- c. Dimana Sertipikat *a quo* yang dipermasalahkan oleh Penggugat melalui gugatannya di Pengadilan Negeri (*In casu* Pengadilan Negeri Kotobaru), tidak mempunyai landasan hukum karena pengujian atas Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara oleh Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah terhadap Sertipikat *a quo* bukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kotobaru, akan tetapi merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah lagi dalam Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

f. Bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

g. Bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."

h. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

i. Bahwa Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

j. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk menilai apakah suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha negara atau sengketa perdata (kepemilikan) digunakan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan suatu keputusan tata usaha negara, maka sengketa tersebut merupakan sengketa tata usaha negara;
- 2) Apabila posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan keputusan tata usaha negara, maka sengketa tersebut termasuk sengketa ke dalam sengketa tata usaha negara;
- 3) Apabila satu-satunya faktor penentu yang memungkinkan hakim untuk menguji keabsahan suatu keputusan tata usaha negara atas suatu sengketa adalah substansi hak dari Para Pihak maka sengketa tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- 4) Apabila norma atau kaidah hukum tata usaha negara atau hukum publik dapat menyelesaikan sengketanya, maka sengketa tersebut dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara;
- 5) Berdasarkan ketentuan Angka 2 dari Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020 Tentang Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut mengenai kewenangan, prosedur dan substansi dalam

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan atau sertifikat hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 47 telah mengatur bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;

b. Apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum.

6) Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau yang mendapat pelimpahan kewenangan seperti Kepala Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN adalah Pejabat yang melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu antara lain Undang-undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan PMNA Nomor 3 Tahun 1997, dimana tindakan hukum Tata Usaha Negara yang dimaksud adalah tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah suatu keputusan yang menciptakan atau menentukan, mengikatnya atau menghapuskan hubungan hukum Tata Usaha Negara yang telah ada dimana bersifat:

a. Kongkrit.

Kongkrit dalam artian bahwasanya Keputusan yang jelas isinya dalam hal ini penerbitan sertifikat adalah tindakan pemerintah yang jelas untuk memberikan hak kepada sipemegang hak atas sebidang tanah;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



b. Individual.

Keputusan Tata Usaha Negara tidak bersifat umum, dan berlaku hanya pada pihak tertentu yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dimana dalam hal penerbitan sertifikat hanya berlaku untuk pihak yang namanya ada pada sertifikat tersebut sebagai pemegang hak;

c. Final.

Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan yang terakhir dan tidak ada keputusan yang lahir lagi berdasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara tersebut.

7) Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* adalah sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yang mana berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara termasuk ke dalam pengertian Badan Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan dan berwenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan pendaftaran hak atas tanah dalam bentuk penetapan tertulis yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

8) Meskipun gugatan Penggugat diberi Judul Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan dalam Petitumnya Penggugat ada memohon agar menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melanggar hukum terhadap Penggugat akan tetapi Tergugat berpendapat dengan adanya Petitum angka 3 "*Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan menyerahkan pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024*"

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



tanpa syarat apa pun kepada Penggugat” peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk menilai tindakan administratif yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara (TUN).

9) Bahwa karena Eksepsi ini adalah mengenai Kompetensi Absolut, maka mohon agar Majelis Hakim berkenan memutus terlebih dahulu atas Eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kewenangan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

A. Mengenai Pengadilan Negeri Kotobaru Solok Tidak Berwenang Mengadili Perkara A Quo (kompetensi absolut)

1. Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti secara cermat Eksepsi dan Jawaban Tergugat, mengenai kompetensi absolut yaitu pada halaman 2 sampai dengan halaman 8, Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat telah gagal paham memahami gugatan perbuatan melanggar hukum yang Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Kotobaru Solok;
2. Bahwa dasar gugatan Penggugat adalah Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan sebagai berikut : **“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;**
3. **Bahwa Munir Fuady dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum Perdebatan Kontemporer, tahun 2005 halaman 5 – 9 menjelaskan** Secara klasik, yang dimaksud dengan “perbuatan” dalam istilah perbuatan melawan hukum adalah:
 - a. **Nonfeasance.** Yakni merupakan tidak berbuat sesuatu yang diwajibkan oleh hukum;
 - b. **Misfeasance.** Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan mana merupakan kewajibannya atau

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya;.

c. Malfeasance. Yakni merupakan perbuatan yang dilakukan padahal pelakunya tidak berhak untuk melakukannya. (William C. Robinson, 1882: 127);

4. Bahwa lebih lanjut Munir Fuady menjelaskan, Sejak tahun 1919, di negeri Belanda, dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain;
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Berikut ini penjelasannya untuk masing-masing kategori tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan yang Bertentangan dengan Hak Orang Lain

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*inbreuk op eens anders recht*) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum;

b. Perbuatan yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya Sendiri

Juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechtsplicht*) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum” (*rechtsplicht*) ini, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (*wettelijk plicht*), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad;.

5. Bahwa dari penjelasan di atas bila dikaitkan dengan gugatan Penggugat sangat jelas sekali bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 adalah sangat merugikan dan bertentangan dengan hak Penggugat yakni memperoleh sertifikat pecahan sesuai aturan 15 (lima belas) hari sejak permohonan diajukan dan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat;

6. Bahwa kewajiban hukum Tergugat dalam hal ini adalah sesuai dengan Pasal 48 PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 133 Permen Agraria No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor. 01 tahun 2010 Lampiran II tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Jo Pasal 6 Peraturan Menteri ATR/BPN No. 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Sita dan Blokir, Pengajuan Blokir oleh perorangan atau badan hukum harus melengkapi persyaratan yang ditentukan;

7. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri, hal ini sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Bahwa dari uraian di atas sangat beralasan hukum majelis hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo untuk menolak dalil – dalil eksepsi dan jawaban Tergugat mengenai eksepsi Kompetensi Absolut.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan pemecahan sertifikat hak milik Nomor 1147/Alahan Panjang yang diajukan oleh Penggugat, permohonan tersebut setelah dilakukan pengukuran lapangan, hingga saat ini belum terbit sertifikat pecahannya, hal tersebut berdasarkan surat Tergugat dilakukan penangguhan proses pemecahan sertifikat karena adanya keberatan yang diajukan oleh Mevrizal Law Office yang mengaku sebagai pemilik tanah pusako tinggi objek perkara Nomor: 13/Pdt.G/1980/PN.SLK.AP, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 164/B/J/K/1983/PT.PDG, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 190K/Pdt/1984, padahal klien Mevrizal Law Office tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak baik atas nama diri sendiri maupun mewakili kaum pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, selain itu tanah sertifikat hak milik Nomor 1147/Alahan Panjang dengan tanah dalam surat keberatan yang diajukan Mevrizal merupakan objek yang berbeda, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang tidak memastikan terlebih dahulu legal standing, serta objek yang terdapat dalam surat keberatan pemecahan sertifikat tersebut dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa eksepsi mengenai kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat pada intinya yaitu Pengadilan Negeri Kotobaru tidak berwenang mengadili perkara ini karena yang menjadi dasar gugatan Penggugat bukanlah tindakan-tindakan Tergugat dalam bidang keperdataan melainkan mengenai perbuatan Tergugat dalam menyelenggarakan

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor: 01147/ Nagari Alahan Panjang, oleh karena itu Tergugat berpendapat dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai tindakan administratif tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya terkait kompetensi absolut menyatakan bahwa Penggugat menggugat Tergugat karena tidak menerbitkan pecahan Sertipikat Hak Milik Nomor 1147/Nagari Alahan Panjang adalah perbuatan yang merugikan dan bertentangan dengan hak Penggugat, serta bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sebagaimana peraturan yang berlaku, oleh karena itu perbuatan Tergugat yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Negeri sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa Pasa 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, kemudian diubah lagi dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, mengatur

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai kewenangan Pengadilan Negeri yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Peradilan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, kemudian Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, kemudian Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; b. Keputusan

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan; d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia; g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan “Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindak Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dinyatakan “untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa TUN atau sengketa Perdata (Kepemilikan) kriterianya:

- a. Apabila yg menjadi objek sengketa (objectum litis) tentang keabsahan KTUN, maka merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk sengketa TUN; atau
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah subsanti hak Karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata; atau
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum publik) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan “dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Angka 2 dari Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020 Tentang Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, dapat dipahami hal-hal sebagai berikut:

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut mengenai kewenangan, prosedur dan substansi dalam penerbitan surat pemberian hak atas tanah dan atau sertifikat hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dalam Pasal 47 telah mengatur bahwa kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara;
- b. apabila sengketa pertanahan tersebut menyangkut kepemilikan hak atas tanah, maka hal demikian menjadi wewenang dari badan peradilan umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi sengketa antara para pihak yaitu mengenai permohonan pemecahan sertifikat hak milik Nomor: 01147/Nagari Alahan Panjang yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat melakukan proses penangguhan pemecahan sertifikat hak milik tersebut dikarenakan adanya keberatan yang diajukan oleh Mevrizal Law Office yang mengaku sebagai pemilik tanah pusako tinggi objek perkara Nomor: 13/Pdt.G/1980/PN.SLK.AP, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 164/B/J/K/1983/PT.PDG, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 190K/Pdt/1984, padahal klien Mevrizal Law Office tidak memiliki dasar hukum untuk bertindak baik atas nama diri sendiri maupun mewakili kaum pihak yang dimenangkan dalam perkara tersebut, selain itu tanah sertifikat hak milik Nomor 1147/Alahan Panjang dengan tanah dalam surat keberatan yang diajukan Mevrizal merupakan objek yang berbeda, sehingga perbuatan Tergugat yang melakukan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menyatakan gugatan Penggugat bukanlah kewenangan peradilan umum melainkan pengadilan Tata Usaha Negara dikarenakan Penggugat dalam gugatannya menggugat Tergugat tidak dalam tindakan keperdataan melainkan terkait perbuatan Tergugat dalam menyelenggarakan pendaftaran tanah yang diajukan oleh Penggugat yaitu berupa pemecahan bidang Sertipikat Hak Milik Nomor: 01147/ Nagari Alahan Panjang, oleh karena itu Tergugat berpendapat dalam perkara ini merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Tergugat dikaitkan pula dengan penjelasan tentang kewenangan masing-masing lingkungan peradilan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya, yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah terkait proses pemecahan sertifikat hak milik Nomor: 01147/Nagari Alahan Panjang yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat melakukan penangguhan pemecahan sertifikat hak milik tersebut dikarenakan adanya keberatan yang diajukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah pusako tinggi objek perkara, yang mana menurut Penggugat proses penangguhan tersebut tidaklah berdasar sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 memohon agar Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum (onrechtmatige daad) karena tidak menerbitkan sertifikat pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 dan juga petitum angka 3 memohon agar Menghukum Tergugat untuk menerbitkan dan menyerahkan pecahan sertifikat Hak Milik nomor. 1147/Alahan Panjang atas nama Penggugat yang dimohonkan pemecahannya dengan berkas Permohonan nomor. 613/2024 tanggal 30 Januari 2024 tanpa syarat apa pun kepada Penggugat;

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan Penggugat serta petitum gugatan yang terdapat dalam gugatan, Majelis Hakim berpendapat pokok sengketa dalam perkara ini adalah terkait dengan penangguhan pemecahan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat, dan juga terkait dengan perbuatan Tergugat yang tidak menerbitkan sertifikat pecahan sebagaimana yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Tergugat, hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan suatu sengketa mengenai prosedur dalam penerbitan hak atas tanah yang menjadi kewenangan dari Tergugat selaku Badan Pemerintahan, sehingga berdasarkan ketentuan Angka 2 Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 6/WK.MA.Y/II/2020 Tahun 2020 Tentang Permasalahan Pertanahan Yang Menjadi Objek Sengketa Di Lembaga Peradilan, hal tersebut merupakan kewenangan dari Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa memutus dan menyelesaikannya dan bukan Badan Peradilan Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Tergugat beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dan selanjutnya Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp228.000,- (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024,

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, **Ade Rizky Fachreza, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Aldi Naradwipa Simamora, S.H.**, dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2024, dengan dihadiri oleh Putri Diana Juita, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldi Naradwipa Simamora, S.H.

Ade Rizky Fachreza, S.H.

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti

Putri Diana Juita, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Kbr



Perincian biaya :

| | | |
|---|---|-------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : | Rp 30.000,- |
| 2.....Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata | : | Rp100.000,- |
| 3.....Panggilan-panggilan | : | Rp 58.000,- |
| 4.....PNBP Panggilan pertama | : | Rp 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp 10.000,- |
| 6. Meterai | : | Rp 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp228.000,- |

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)